



**PUTUSAN**  
Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah
2. Tempat lahir : Medan Labuhan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /10 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl KL Yos sudarso Link 19 Kel. Pekan labuhan Kec. Medan labuhan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;  
Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
  - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IRWANSYAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menggunakan kesempatan main judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IRWANSYAH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan
  - 10 (sepuluh) unit mesin jackpot
  - 1 (satu) buah chip tembak ikan
  - 2 (dua) unit Handphone
  - 420 (empat ratus dua puluh) koin jackpot
  - Uang tunai sebesar Rp.1.217.000,-(satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. M.Azis**

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama:**

Bahwa **terdakwa IRWANSYAH** Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, atau suatu waktu masih dalam tahun 2022 di sebuah rumah yang berada di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **tanpa mendapat izin dengan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa IRWANSYAH sedang berada dalam sebuah rumah dengan alamat di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu) dimana terdakwa melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa dengan menukarkan uang tunai yang dimiliki terdakwa ke pada saksi HENDRA GUNAWAN yang bertugas sebagai penjaga kasir atau penjaga koin agar memberikan koin atau chip dengan harga per koinnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN memberikan koin atau chip kepada salah satu pemain yaitu terdakwa IRWANSYAH sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau 10 koin yang mana chip atau koin tersebut digunakan terdakwa untuk bisa memulai melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot, kemudian setelah mendapatkan chip atau koin tersebut pemain mulai bermain permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot adalah terlebih dahulu terdakwa membeli chip atau koin sebanyak 10 (sepuluh) koin kepada saksi HENDRA GUNAWAN dengan harga per koinnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian saksi HENDRA GUNAWAN memastikan mesin dindong atau jackpot berfungsi atau menyala dan setelah mesin jackpot berfungsi terdapatlah tampilan gambar pilihan permainan dalam mesin jackpot berupa gambar semangka, bintang, melon, jeruk, apel, lonceng, kelinci, angka 99 dan tulisan Yes dan dalam tampilan layar ada lampu berkedip, berputar memperlihatkan tampilan monitor mesin, lalu terdakwa yang juga sebagai pemain sudah terlebih dahulu membeli koin memasukkan kedalam mesin jackpot yang mana setiap 1 koin yang di masukkan akan bisa memilih sebanyak 5 gambar pilihan yang di hendaki di menu monitor. Dan bagi pemain yang di katakan menang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pemain yang dalam putaran pilihan dapat berhenti tepat pada pilihan di antara 5 gambar yang di pilih oleh pemain .

- Bahwa cara penukaran koin tersebut yakni pemain bisa menukarkan uang kepada terdakwa yakni 1 koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah). Sedangkan taruhan yang di lakukan oleh pemain yakni pemain dapat keuntungan jika menang dalam memilih pilihan pada layar mesin jackpot dan koin yang di miliki pemain dapat di tukarkan uang kepada terdakwa.
- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang saksi SUKO MADIOSO, saksi JEFRI HANJAYA dan saksi FANDI GUNAWAN yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang berada dalam sebuah rumah dengan alamat di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu) yaitu tempat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.
- Bahwa permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot menggunakan uang ketika membeli koin, dan koin tersebut juga bisa di tukarkan dengan uang.
- Bahwa permainan judi jackpot adalah permainan untuk dapat mengumpulkan koin sebanyak banyaknya melalui modal membeli dengan uang dan koin hasil yang di apatkan bisa di tukarkan dengan uang untuk mendapatkan keuntungan bagi pemain .
- Bahwa permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot merupakan permainan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot tersebut adalah tanpa izin dari pemerintah .

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

## Kedua:

Bahwa **terdakwa IRWANSYAH** Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022, atau suatu waktu masih dalam tahun 2022 di sebuah rumah yang berada di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah **menggunakan**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kesempatan main judi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa IRWANSYAH sedang berada dalam sebuah rumah dengan alamat di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu) dimana terdakwa melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa dengan menukarkan uang tunai yang dimiliki terdakwa ke pada saksi HENDRA GUNAWAN yang bertugas sebagai penjaga kasir atau penjaga koin agar memberikan koin atau chip dengan harga per koinnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN memberikan koin atau chip kepada salah satu pemain yaitu terdakwa IRWANSYAH sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau 10 koin yang mana chip atau koin tersebut digunakan terdakwa untuk bisa memulai melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot, kemudian setelah mendapatkan chip atau koin tersebut pemain mulai bermain permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.
- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot adalah terlebih dahulu terdakwa membeli chip atau koin sebanyak 10 (sepuluh) koin kepada saksi HENDRA GUNAWAN dengan harga per koinnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian saksi HENDRA GUNAWAN memastikan mesin dindong atau jackpot berfungsi atau menyala dan setelah mesin jackpot berfungsi terdapatlah tampilan gambar pilihan permainan dalam mesin jackpot berupa gambar semangka, bintang, melon, jeruk, apel, lonceng, kelinci, angka 99 dan tulisan Yes dan dalam tampilan layar ada lampu berkedip, berputar memperlihatkan tampilan monitor mesin, lalu terdakwa yang juga sebagai pemain sudah terlebih dahulu membeli koin memasukkan kedalam mesin jackpot yang mana setiap 1 koin yang di masukkan akan bisa memilih sebanyak 5 gambar pilihan yang di hendaki di menu monitor. Dan bagi pemain yang di katakan menang yakni pemain yang dalam putaran pilihan dapat berhenti tepat pada pilihan di antara 5 gambar yang di pilih oleh pemain.
- Bahwa cara penukaran koin tersebut yakni pemain bisa menukarkan uang kepada terdakwa yakni 1 koin seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan taruhan yang di lakukan oleh pemain yakni pemain dapat keuntungan jika menang dalam memilih pilihan pada layar mesin jackpot dan koin yang di miliki pemain dapat di tukarkan uang kepada terdakwa.

- Kemudian sekira pukul 22.30 Wib datang saksi SUKO MADIO SO, saksi JEFRI HANJAYA dan saksi FANDI GUNAWAN yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan kepada terdakwa yang sedang berada dalam sebuah rumah dengan alamat di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu) yaitu tempat terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.
- Bahwa permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot menggunakan uang ketika membeli koin, dan koin tersebut juga bisa di tukarkan dengan uang.
- Bahwa permainan judi jackpot adalah permainan untuk dapat mengumpulkan koin sebanyak banyaknya melalui modal membeli dengan uang dan koin hasil yang di apatkan bisa di tukarkan dengan uang untuk mendapatkan keuntungan bagi pemain
- Bahwa permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot merupakan permainan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot tersebut adalah tanpa izin dari pemerintah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Hanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan.
  - Bahwa adapun posisi / keberadaan saksi pada saat penggerebekan permainan judi tembak ikan saksi berada di lokasi kejadian yang mana saksi ikut melakukan penggerebekan orang yang sedang bermain judi tembak ikan dan jackpot.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermain judi tembak ikan dan para pemain membeli Cif atau koin kepada anak koin (penjaga koin) pemain dapat melakukan permainan judi tembak ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di meja tembak ikan dengan tujuan untuk menghancurkan musuh pada permainan agar dapat memenangkan permainan dan pemain mendapat tambahan koin jika salah satu pemain menang dalam permainan maka pemain dapat menukarkan koin miliknya / penjaganya.
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 10 (sepuluh) unit mesin judi jackpot, 1(satu) buah chip tembak ikan, 2(dua) unit handphone, 420 (empat ratus dua puluh) koint jackpot, uang tunai sebesar Rp1.217.000 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
  - Bahwa tempat permainan judi tembak ikan milik M. Aziz.
  - Bahwa permainan judi tembak ikan adalah tempat umum dan setiap orang boleh datang ketempat tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Fandi Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 22.30 wib di Jalan Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan.
  - Bahwa adapun posisi / keberadaan saksi pada saat penggerebekan permainan judi tembak ikan saksi berada di lokasi kejadian yang mana saksi ikut melakukan penggerebekan orang yang sedang bermain judi tembak ikan dan jackpot.
  - Bahwa bermain judi tembak ikan dan para pemain membeli Cif atau koin kepada anak koin (penjaga koin) pemain dapat melakukan permainan judi tembak ikan tersebut dengan cara menekan tombol yang terdapat di meja tembak ikan dengan tujuan untuk menghancurkan musuh pada permainan agar dapat memenangkan permainan dan pemain mendapat tambahan koin jika salah satu pemain menang dalam permainan maka pemain dapat menukarkan koin miliknya / penjaganya.
  - Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 10 (sepuluh) unit mesin judi jackpot, 1 (satu) buah chip tembak ikan, 2 (dua) unit handphone, 420 (empat ratus

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh) koint jackpot, uang tunai sebesar Rp1.217.000 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).

- Bahwa tempat permainan judi tembak ikan milik M. Aziz.
- Bahwa permainan judi tembak ikan adalah tempat umum dan setiap orang boleh datang ketempat tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekia pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan (kandang lembu).
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi tembak ikan teman terdakwa yaitu Faisal, Muhammad Hidayat, Abdul Rahman, Khairul Anwar dan Herlina, peran M. Aziz merupakan pemilik tempat / lokasi permainan judi tembak ikan dan judi jackpot, peran Hendra Gunawan yakni merupakan penjaga koin jackpot sedangkan Terdakwa adalah seorang yang bermain judi jackpot.
- Bahwa cara kerjanya mesin jackpot dicolok ke arus listrik selanjutnya mesin dapat hidup karena aliran listrik setelah mesin jackpot hidup terdapatlah tampilan gambar pilihan permainan dalam mesin jackpot berupa gambar semangka, bintang, melon, jeruk, apel, lonceng, kelinci, angka 99 dan tulisan tampilan monitor mesin, lalu pemain yang terlebih dahulu membeli koin dapat memasukkan kedalam mesin jackpot yang mana setiap 1 koin yang dimasukan akan bisa memilih sebanyak 5 gambar pilihan yang dihendaki di menu monitor dan bagi pemain yang di katakan menang yakni pemain yang didalam putaran pilihan dapat berhenti tepat pada pilihan di antara 5 gambar yang dipilih oleh pemain.
- Bahwa terdakwa sedang bermain jackpot setelah membeli koin dari Hendra Gunawan.
- Bahwa Permainan judi game tembak ikan adalah tempat umum.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan permainan judi jenis jackpot untuk mendapatkan penghasilan tambahan biaya sehari-hari.
- Bahwa pemilik tempat M. Aziz sedangkan mesin judi milik Ayong.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan
- 10 (sepuluh) unit mesin jackpot
- 1 (satu) buah chip tembak ikan
- 2 (dua) unit Handphone
- 420 (empat ratus dua puluh) koin jackpot
- Uang tunai sebesar Rp.1.217.000,-(satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekia pukul 22.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan (kandang lembu).
- Bahwa cara kerjanya mesin jackpot dicolok ke arus listrik selanjutnya mesin dapat hidup karena aliran listrik setelah mesin jackpot hidup terdapatlah tampilan gambar pilihan permainan dalam mesin jackpot berupa gambar semangka, bintang, melon, jeruk, apel, lonceng, kelinci, angka 99 dan tulisan tampilan monitor mesin, lalu pemain yang terlebih dahulu membeli koin dapat memasukan kedalam mesin jackpot yang mana setiap 1 koin yang dimasukan akan bisa memilih sebanyak 5 gambar pilihan yang dihendaki di menu monitor dan bagi pemain yang di katakan menang yakni pemain yang didalam putaran pilihan dapat berhenti tepat pada pilihan di antara 5 gambar yang dipilih oleh pemain.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 10 (sepuluh) unit mesin judi jackpot, 1 (satu) buah chip tembak ikan, 2 (dua) unit handphone, 420 (empat ratus dua puluh) koint jackpot, uang tunai sebesar Rp1.217.000 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa tempat permainan judi tembak ikan milik M. Aziz.
- Bahwa permainan judi tembak ikan adalah tempat umum dan setiap orang boleh datang ketempat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur tanpa ijin ikut menggunakan kesempatan main judi, dan menjadikannya sebagai Pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiaapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Irwansyah dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa ijin ikut menggunakan kesempatan main judi, dan menjadikannya sebagai Pencarian;

Menimbang bahwa yang disebut dengan permainan judi atau perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung bergantung pada keberuntungan pelaku atau juga karena pemainnya berlatih atau lebih mahir.

Menimbang, bahwa terdapat unsur keuntungan yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan).

Menimbang, bahwa Definisi mata pencarian adalah pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan.

Menimbang, bahwa kesempatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah giliran, tempat, waktu, ketika, momen, kemungkinan, peluang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa IRWANSYAH sedang berada dalam sebuah rumah dengan alamat di Jalan Yos sudarso Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan (Kandang Lembu) dimana terdakwa melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot tersebut awalnya dilakukan oleh terdakwa dengan menukarkan uang tunai yang dimiliki terdakwa ke pada saksi HENDRA GUNAWAN yang bertugas sebagai penjaga kasir atau penjaga koin agar memberikan koin atau chip dengan harga per koinnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan selanjutnya saksi HENDRA GUNAWAN memberikan koin atau chip kepada salah satu pemain yaitu terdakwa IRWANSYAH sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau 10 koin yang mana chip atau koin tersebut digunakan terdakwa untuk bisa memulai melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot, kemudian setelah mendapatkan chip atau koin tersebut pemain mulai bermain permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot.

Menimbang, bahwa cara terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot adalah terlebih dahulu terdakwa membeli chip atau koin sebanyak 10 (sepuluh) koin kepada saksi HENDRA GUNAWAN dengan harga per koinnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian saksi HENDRA GUNAWAN memastikan mesin dindong atau jackpot berfungsi atau menyala dan setelah mesin jackpot berfungsi terdapatlah tampilan gambar pilihan permainan dalam mesin jackpot berupa gambar semangka, bintang, melon, jeruk, apel, lonceng, kelinci, angka 99 dan tulisan Yes dan dalam tampilan layar ada lampu berkedip, berputar memperlihatkan tampilan monitor mesin, lalu terdakwa yang juga sebagai pemain sudah terlebih dahulu membeli

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koin memasukkan kedalam mesin jackpot yang mana setiap 1 koin yang di masukkan akan bisa memilih sebanyak 5 gambar pilihan yang di hendaki di menu monitor. Dan bagi pemain yang di katakan menang yakni pemain yang dalam putaran pilihan dapat berhenti tepat pada pilihan di antara 5 gambar yang di pilih oleh pemain. Permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot merupakan permainan dengan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dindong atau mesin jackpot tersebut adalah tanpa izin dari pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan uraian perbuatan terdakwa, melakukan perjudian, mengambil peluang, sifatnya adalah untung untungan, maka perbuatan terdakwa telah terpenuhi melakukan permainan perjudian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan
- 10 (sepuluh) unit mesin jackpot
- 1 (satu) buah chip tembak ikan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit Handphone
- 420 (empat ratus dua puluh) koin jackpot
- Uang tunai sebesar Rp.1.217.000,-(satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

Dipergunakan dalam berkas perkara An. M.Azis

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi" dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan
  - 10 (sepuluh) unit mesin jackpot
  - 1 (satu) buah chip tembak ikan
  - 2 (dua) unit Handphone
  - 420 (empat ratus dua puluh) koin jackpot
  - Uang tunai sebesar Rp.1.217.000,-(satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah)

### Dipergunakan dalam berkas perkara An. M.Azis

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Kamis**, tanggal **26 Januari 2023**, oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., dan Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Daniel Surya Partogi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 2571/Pid.B/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)